

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan hukum Islam terhadap hak rujuk Istri, Dalam hukum Islam banyak literatur Fiqh Islam yang menyatakan bahwa suami boleh merujuk istrinya tanpa meminta izinnya demi memperbaiki pernikahan yang telah terputus saat ia masih menjalani masa *iddah* talak *raj'i* dan suami diwajibkan memberikan nafkah atau tempat tinggal. Menurut pandangan hukum Positif sebagaimana yang terdapat dalam KHI bahwa rujuk hanya bisa dilakukan ketika berada dalam masa *iddah* talak *raj'i*, istri juga memiliki hak untuk menolak kehendak rujuk mantan suaminya, dan rujuk baru bisa dinyatakan sah apabila sudah mendapat izin dari istri dan suami wajib memberikan *mut'ah* atau nafkah.
2. Relevansi hak rujuk Istri berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif, keduanya sama-sama harus memberikan hak pertalian semacam nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan rujuk harus dalam *iddah* talak *raj'i*, apabila talak *ba'in*, maka istri berhak untuk

menolak rujuk dan menikah lagi dengan laki-laki lain. Sedangkan yang membedakan, dalam hukum Islam rujuk merupakan hak suami sepenuhnya tanpa memandang persetujuan istri. Sedangkan dalam hukum positif rujuk tidak sah apabila tanpa persetujuan istri.

3. *Istinbath* hukum Islam mengenai keharusan istri menerima rujuk dan hukum Positif mengenai kewenangan istri menolak rujuk dari suaminya. Dalam hukum Islam Imam Asy-Syafi'i menggunakan dasar hukum terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228, Q.S Al-Baqarah ayat 229 Dan Q.S Al-Baqarah ayat 234. Dan dalam hukum Positif yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan dasar hukum yang dipakai oleh para sahabat atau fuqaha Dan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 231.

B. Saran

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini sebagai upaya untuk memperkuat dan memperjelas mengenai hak rujuk Istri agar dapat memberikan wawasan baru untuk dapat digunakan oleh lembaga pemerintahan ataupun akademisi agar tidak menjadi sumber konflik di antara

umat Islam, sehingga tidak ada lagi perdebatan mengenai hak rujuk Istri.

2. Disarankan kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan rujuk, khususnya yang meneliti tentang hak rujuk Istri, diharapkan dapat meneliti dengan berbagai perspektif agar lebih dapat menggambarkan secara komprehensif.

